



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan/atau kelompok rentan yang menerima Bantuan Hukum.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin, kelompok rentan atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Miskin adalah kondisi orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hak dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Kelompok Rentan adalah orang yang secara sosial, fisik, dan mental memiliki keterbatasan untuk menikmati standar kehidupan yang layak sebagaimana orang pada umumnya.
12. Masyarakat Miskin adalah orang atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah.
13. Masyarakat adalah orang atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
14. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
15. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Dana bantuan hukum adalah dana yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan/atau Kelompok Rentan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;

- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjalankan kuasa;
 - b. mendampingi;
 - c. mewakili;
 - d. membela; dan/atau
 - e. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat Miskin; dan/atau
 - b. kelompok Rentan.

- (2) Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
- (4) Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perempuan;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. penyandang disabilitas; dan
 - d. orang lanjut usia.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan Daerah tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun rencana Anggaran Bantuan Hukum;
 - c. mengelola Anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab; dan
 - d. menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - b. melakukan identifikasi dan klarifikasi Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Badan Peradilan setempat.
- (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang hukum dan instansi terkait lainnya.

BAB V
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa yang direkrut;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 14

Hak Penerima Bantuan Hukum meliputi:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan

- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kelima

Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan Miskin dari Lurah/Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 17

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Standar Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Standar Bantuan Hukum Litigasi meliputi:
 - a. standar Bantuan Hukum dalam Perkara pidana;

- b. standar Bantuan Hukum dalam Perkara perdata; dan
 - c. standar Bantuan Hukum dalam Perkara tata usaha Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENYALURAN DAN PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Dana Bantuan Hukum dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya laporan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran Dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - d. memberikan sanksi atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 - e. meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pengawas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani;
- b. menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menerima Dana Bantuan Hukum dari APBD apabila Perkara yang ditangani telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pengembalian semua Dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Bantuan Hukum dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Juli 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 20 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.05.028.23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YERISLIN WUALA, S.H

Nip.19761213 200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dalam Negara hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk berperan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penyelenggaran Bantuan Hukum merupakan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam melindungi hak konstitusional masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Maka dengan jaminan Bantuan Hukum di Kabupaten Luwu Timur berarti Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegakkan hak konstitusi warga Negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah penyelenggaraan Bantuan Hukum dilakukan dengan menjunjung tinggi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 151